



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 406 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN BANTUAN SOSIAL PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
BAGI LANJUT USIA TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Besaran Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Program Asistensi Lanjut Usia;
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
20. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
21. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
23. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Berkelanjutan dan Pendayagunaan Data Terpadu;

24. Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN SOSIAL PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BAGI LANJUT USIA TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Menetapkan besaran Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia Tahun Anggaran 2018 Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- KEDUA : Besaran Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta perkembangan kebutuhan.
- KETIGA : Besaran Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam kelompok belanja tidak langsung dan jenis belanja bantuan sosial dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Pelaksanaan program pemberian Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2018



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
BUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta